

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/21/II/ 2010

TENTANG

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan dan keamanan negara, maka perlu diselenggarakan angkutan udara perintis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Kriteria dan Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

f

**PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR 21 TAHUN 2010**

**TENTANG
KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

KRITERIA RUTE PERINTIS

Pasal 2

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan;
- b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau
- c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 3

- (1) Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. daerah yang jauh dari ibu kota propinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;

f

- b. pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur dan kapasitas relatif kecil; dan/ atau
 - c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah.
- (2) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
- a. daerah tersebut mempunyai program unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek ekonomi, budaya dan pemerintahan;
 - b. program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu; dan/ atau
 - c. memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memenuhi kriteria:
- a. kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan daerah perbatasan dengan negara lain; dan/ atau
 - b. dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 4

- (1) Usulan rute perintis diajukan oleh Kepala Bandar Udara berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang termuat dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menetapkan rute perintis.

f

BAB III

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 5

- (1) Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak.
- (3) Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat menyelenggarakan angkutan udara perintis setelah dinyatakan lulus evaluasi oleh Direktur Kelaikakan Udara Dan Pengoprasian Pesawat Udara.
- (4) Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk kontrak.
- (5) Dalam keadaan tertentu rute perintis dapat juga dilayani oleh angkutan udara niaga berjadwal secara komersial.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain :
 - a. secara potensial terdapat permintaan angkutan udara yang ditunjukkan dengan daftar tunggu penumpang yang cukup tinggi dan tidak terangkut oleh angkutan udara perintis; dan/atau
 - b. terdapat pangsa pasar yang berbeda untuk penumpang angkutan udara perintis dan angkutan udara komersial.
- (7) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
 - b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau
 - c. bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sama dengan harga bahan bakar minyak di bandar udara yang ada depo bahan bakar minyak.
- (3) Bantuan biaya operasi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara perintis yang mendapatkan biaya operasi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, maka badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang masih berlaku;

f

- b. memiliki *Air Operator's Certificate (AOC)* atau *Operator's Certificate (OC)* yang masih berlaku;
- c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d. memiliki dan atau menguasai pesawat udara yang laik operasi sesuai dengan kondisi fasilitas bandar udara yang akan digunakan yaitu bandar udara yang memenuhi persyaratan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengoperasian pesawat udara dengan jenis dan tipe pesawat udara dimaksud;
- e. spesifikasi pesawat udara yang digunakan sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai bandar udara asal dan tujuan, dengan kapasitas di bawah 30 (tiga puluh) tempat duduk;
- f. dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk untuk melayani angkutan udara perintis, apabila :
 - 1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas di bawah 30 (tiga puluh) tempat duduk pada rute perintis tersebut;
 - 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan
 - 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk.
- g. memiliki dan atau menguasai pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Penerbangan yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Direktur Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara serta dibuktikan dengan :
 - 1) rekaman bukti kepemilikan (*bill of sale*) atau bukti kontrak sewa pesawat udara yang berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan angkutan udara perintis;
 - 2) rekaman Sertifikat Pendaftaran (*Certificate of Registration*) yang masih berlaku;

f

- 3) rekaman Sertifikat Kelaikudaraan (*Certificate of Airworthiness*) yang masih berlaku; dan
 - 4) rekaman *Operations Specifications* yang masih berlaku.
- h. rekaman sertifikat asuransi dari pesawat udara yang akan dioperasikan untuk angkutan udara perintis dan jaminan asuransi kelanjutan dari perusahaan asuransi (*cover notes insurance*);
 - i. daftar personel penerbang dan teknisi pesawat udara yang memiliki lisensi yang masih berlaku dengan rating sesuai dengan tipe pesawat udara yang akan digunakan. Jumlah penerbang dan personel perawatan pesawat udara untuk tiap pesawat udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. jaminan kelanjutan kelaikudaraan pesawat udara yang dioperasikan dengan menunjukkan kemampuan perawatan kecil maupun besar termasuk bukti kontrak perawatan dengan pihak organisasi perawatan pesawat udara yang telah disertifikasi dari Direktorat Jenderal.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 8

Pelaksanaan angkutan udara perintis berdasarkan rute yang ditetapkan Direktur Jenderal dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani oleh Pengelola Anggaran dengan badan usaha angkutan udara yang akan melakukan kegiatan angkutan udara perintis.

BAB V

EVALUASI RUTE PERINTIS

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan angkutan udara perintis di lokasi yang terdapat angkutan udara niaga berjadwal secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) akan dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perubahan rute perintis menjadi rute komersial.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
potensi demand, pangsa pasar, daya beli masyarakat dan alokasi anggaran.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilakukan sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal, Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Bandar Udara.
- (2) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. fungsi keperintisan; dan
 - b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Bandar Udara yang melakukan evaluasi, maka hasil evaluasi harus disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar :
 - a. penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya; atau
 - b. penutupan sebagai rute perintis.
- (5) Penutupan rute perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. perubahan rute perintis menjadi rute komersial; atau
 - b. penghapusan rute perintis.

Pasal 11

Penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. fungsi keperintisan, meliputi:
 - 1) belum tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur;

- 2) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang cukup tinggi;
 - 3) meningkatnya hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain; dan/atau.
 - 4) daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain.
- b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis, meliputi:
- 1) tercapainya rata-rata target frekuensi pelayanan yang ditetapkan;
 - 2) pertumbuhan penumpang diangkut di atas rata-rata target penumpang diangkut yang ditetapkan; dan/atau
 - 3) tercapainya rata-rata target barang diangkut yang ditetapkan.

Pasal 12

Perubahan rute perintis menjadi rute komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan jasa angkutan udara dan daya beli meningkat;
- b. tarif perintis telah sesuai dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal; dan/atau
- c. dapat dilayani angkutan udara niaga berjadwal secara berkesinambungan.

Pasal 13

Penghapusan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. fungsi keperintisan
 - 1) rute tersebut sudah tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur;
 - 2) rute tersebut sudah dilayani angkutan udara komersial secara penuh;

- 3) pelayanan angkutan udara perintis tidak mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian antar daerah atau wilayah; dan/atau
 - 4) pelayanan angkutan udara perintis tidak meningkatkan hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain.
- b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis
- 1) tidak ada pertumbuhan penumpang dan barang diangkut serta rata-rata target penumpang tidak tercapai;
 - 2) penggunaan tipe pesawat yang kurang cocok dengan kondisi bandar udara;
 - 3) tidak ada perusahaan penerbangan yang bersedia melayani bandar udara atau rute perintis yang telah ditetapkan; dan/atau
 - 4) bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi angkutan udara tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 14

Kepala Bandar Udara selaku penyelenggara angkutan udara perintis berkewajiban :

- a. mengawasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis oleh badan usaha angkutan udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- b. mengawasi kegiatan angkutan udara niaga berjadwal secara komersial pada rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal setiap bulan sebagaimana format laporan yang termuat dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

- d. mempersiapkan kesinambungan pelaksanaan angkutan udara perintis pada tahun berikutnya, apabila rute tersebut tetap dilayani angkutan udara perintis.

Pasal 15

Direktur Angkutan Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur di lingkungan Ditjen. Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan yang terkait ;
8. Para Kepala Bandar Udara yang terkait.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina / (IV/a)
NIP.19670118 199403 1 001

f

- d. mempersiapkan kesinambungan pelaksanaan angkutan udara perintis pada tahun berikutnya, apabila rute tersebut tetap dilayani angkutan udara perintis.

Pasal 15

Direktur Angkutan Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur di lingkungan Ditjen. Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan yang terkait ;
8. Para Kepala Bandar Udara yang terkait.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina / (IV/a)
NIP.19670118 199403 1 001

f

Lampiran 1

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/21/I/2010

Tanggal : 29 Januari 2010

DATA DUKUNG
USULAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS
(PER PENGGAL RUTE)

RUTE :

TAHUN ANGGARAN

PROPINSI

fi

RENCANA RUTE PENERBANGAN PERINTIS

NAMA RUTE :
JENIS RUTE : Rute Baru / Rute Eksisting *) *Coret yang tidak perlu*

a. Alasan / Justifikasi diusulkan sebagai Rute Penerbangan Perintis (*uraikan sesuai fungsi keperintisan*)

.....

b. Ditetapkan rute perintis sejak tahun : (..... tahun) * *tidak diisi untuk usulan rute baru*

c. Realisasi selama 3 tahun terakhir :

** Tidak diisi untuk usulan rute baru*

No	Tahun	Tipe Pesawat	Tarif Perintis yang Diberlakukan	Jumlah Frek./mgu	Rata-rata Penumpang Diangkut per Penerbangan
1	2007				
2	2008				
3	2009				

d. Jarak Rute : Km / NM

e. Waktu Tempuh Rute :

f. Moda transportasi lain yang ada dan menghubungkan rute tersebut saat ini (*diuraikan masing-masing tipe / jenis moda*)

- Jenis moda :
- Tipe moda :
- Jarak :
- Waktu tempuh :
- Frekuensi / minggu :
- Kapasitas Tempat duduk :
- Tarif :

Data Angkutan Moda Transportasi Lain

Tahun	Penumpang diangkut		Barang (Ton)	
	Datang	Berangkat	Bongkar	Muat

f

- g. Potensial permintaan jasa angkutan udara perintis (*untuk rute baru*)
 Realiasi permintaan jasa angkutan udara perintis (*untuk rute eksisting*)

A. PENUMPANG

Menurut jenis profesi pekerjaan

- | | | | |
|-------------------|---------|---|--|
| 1. Pegawai Negeri | : | % | <i>Keterangan :</i> |
| 2. ABRI | : | % | <i>Bagi rute eksisting, setiap bulan</i> |
| 3. Pengusaha | : | % | <i>harus melakukan pemantauan</i> |
| 4. Umum | : | % | <i>profesi penumpang diangkut</i> |
| 5. Lain-lain | : | % | |
- sebutkan :

Menurut jenis maksud dan tujuan perjalanan

- | | | | |
|-----------------|---------|---|--|
| 1. Dinas | : | % | <i>Keterangan :</i> |
| 2. Bisnis | : | % | <i>Bagi rute eksisting, setiap bulan</i> |
| 3. Wisata | : | % | <i>harus melakukan pemantauan</i> |
| 4. Kekeluargaan | : | % | <i>maksud dan tujuan penumpang</i> |
| 5. Lain-lain | : | % | <i>berpergian</i> |
- sebutkan :

B. BARANG

Menurut jenis barang yang diangkut

- | | | | |
|---------|---------|---|--|
| 1. | : | % | <i>Keterangan :</i> |
| 2. | : | % | <i>Bagi rute eksisting, setiap bulan</i> |
| dst | : | % | <i>harus melakukan pemantauan</i> |
- jumlah dan jenis barang diangkut*

- h. Hubungan antara daerah asal dan tujuan yang dihubungkan oleh rute penerbangan perintis tersebut adalah :
(diuraikan, hubungan pemerintahan/ hubungan ekonomi/hubungan kemasyarakatan/dll)

- i. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah
(diuraikan per sektor / lapangan usaha)

- j. Jelaskan hasil perkembangan daerah dengan adanya angkutan udara perintis sesuai rute yang dilayani
(diuraikan multiplier effect, backward, forward hasil penyelenggaraan angkutan udara perintis)

DATA BANDAR UDARA ASAL & TUJUAN

NAMA BANDAR UDARA : _____

A. LOKASI BANDAR UDARA / LAPANGAN TERBANG

- a. Desa : _____
- b. Kecamatan : _____
- c. Kota / Kabupaten : _____
- d. Propinsi : _____
- e. Status daerah/wilayah bandar udara sebagai : **kota / kabupaten / kota kecamatan ***
- f. Jarak bandara ke pusat kegiatan/kota : _____
 - Jenis angkutan/moda : _____
 - Waktu tempuh : _____
 - Tarif : _____
- g. Luas daerah kota / kabupaten / kota kecamatan *) : **Km2**

B. DATA TEKNIS BANDAR UDARA / LAPANGAN TERBANG

Status Bandara (UPT/Pemda/ Khusus)	Dimensi Runway	PCN	Tipe Pesawat Operasi Terbesar	PKP-PK	
				Katagori PKP-PK seharusnya	Fasilitas dan Personil PKP-PK (tersedia)

Keterangan lain-lain :

- 1 Kesiapan fasilitas bandar udara untuk operasi angkutan udara perintis
- 2 Apabila tidak tersedia PKP-PK sesuai dengan persyaratan, apa yang dilakukan

.....

Handwritten mark

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA ASAL**

- a. Nama lokasi :
- b. Status sebagai : kota / kabupaten / kota kecamatan *)
- c. Luas daerah :Km²
- d. Jarak Daerah cakupan ke bandar udara : Km²
- e. Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
1. Jenis moda :
 2. Tipe moda :
 - 3 Frekuensi / minggu :
 - 4 Kapasitas :
 - 5 Tarif :
 - 6 Waktu tempuh :
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah (dirinci per sektor / lapangan usaha)
-
-
-
-

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.: 19670118 199 403 1 001

R

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA ASAL**

- a. Nama lokasi :
- b. Status sebagai : kota / kabupaten / kota kecamatan *)
- c. Luas daerah :Km²
- d. Jarak Daerah cakupan ke bandar udara : Km²
- e. Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
 - 1. Jenis moda :
 - 2. Tipe moda :
 - 3 Frekuensi / minggu :
 - 4 Kapasitas :
 - 5 Tarif :
 - 6 Waktu tempuh :
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah (dirinci per sektor / lapangan usaha)


.....
.....
.....
.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP.: 19670118 199 403 1 001



LAPORAN REALISASI ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TAHUN ANGGARAN :
 BANDAR UDARA :
 PROPINSI :
 BULAN :

No	RUTE	TARGET		REALISASI		PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET FREK	PENUMPANG		AKUMULASI Bulan s/d Bulan				KETERANGAN (Permasalahan)	
		FREKUENSI	PENUMPANG	FREKUENSI	PENUMPANG		TARGET PER-FLIGHT	REALISASI PER-FLIGHT	FREKUENSI		PENUMPANG DIANGKUT			
									TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Petunjuk Pengisian Format

- Kolom 1 Nomor urut rute
- Kolom 2 Nama rute (ditulis rute 2 (dua) arah)
- Kolom 3 Target Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 4 Target Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 5 Realisasi Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 6 Realisasi Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 7 (Realisasi Frekuensi Penerbangan : Target Frekuensi Penerbangan) X 100%
- Kolom 8 Target penumpang diangkut per-penerbangan sesuai kontrak
- Kolom 9 Rata-rata realisasi penumpang diangkut per-penerbangan bulan bersangkutan
- Kolom 10 Akumulasi Target Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 11 Akumulasi Realisasi Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 12 Akumulasi Target Penumpang Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 13 Akumulasi Realisasi Penumpang Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 14 Keterangan (diisi permasalahan dan tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan angkutan udara perintis)

.....
 KEPALA BANDAR UDARA

XXXXXXXXXX

REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS

TAHUN ANGGARAN :
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
 PROPINSI :
 BULAN :

No	DIPA		KONTRAK Tanggal :						Keterangan
	Nomor	Subsidi Angudtis (Rp.)	Nomor & Tgl Kontrak /Jangka Waktu kontrak	Operator & Tipe pesawat	Nilai Kontrak & TOC (Rp.)	Akumulasi Daya Serap Keuangan		Akumulasi Daya Serap Fisik %	
						Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nomor & Tgl Kontrak : Jangka Waktu Kontrak : ..	Operator : Tipe Pesawat : ..	Niai Kontrak : TOC per Jam :				

Petunjuk Pengisian Format

- Kolom 1 Nomor
- Kolom 2 Nomor DIPA
- Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Udara Perintis sesuai DIPA
- Kolom 4 Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
- Kolom 5 Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang dioperasikan
- Kolom 6 Nilai kontrak dengan besaran Biaya Operasi Total (Total Operating Cost/TOC) per jam
- Kolom 7 Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
- Kolom 8 Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
- Kolom 9 Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
- Kolom 10 Keterangan (prakiraan kekurangan dan kecukupan subsidi sampai akhir tahun anggaran)

.....
KEPALA BANDAR UDARA

XXXXXXXXXX

2

REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK

TAHUN ANGGARAN :
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN :
 PROPINSI :
 BULAN :

No	DIPA		KONTRAK Tanggal :					Keterangan	
	Nomor	Subsidi BBM (Rp.)	Nomor & Tgl Kontrak /Jangka Waktu kontrak	Operator & Tipe pesawat	Nilai Kontrak (Rp)	Akumulasi Daya Serap Keuangan			Akumulasi Daya Serap Fisik %
						Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nomor & Tgl Kontrak : Jangka Waktu Kontrak : ...	Operator : Tipe Pesawat : ...	Nilai Kontrak :				

Petunjuk Pengisian Format


- Kolom 1 Nomor
- Kolom 2 Nomor DIPA
- Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak sesuai DIPA
- Kolom 4 Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
- Kolom 5 Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang memerlukan subsidi BBM
- Kolom 6 Nilai kontrak
- Kolom 7 Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
- Kolom 8 Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
- Kolom 9 Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
- Kolom 10 Keterangan (jumlah drum & prakiraan kekurangan dan kecukupan subsidi sampai akhir tahun anggaran)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

HERRY BAKTI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO, SH, MH
 Pembina (IV/a)
 NIP.: 19670118 199 403 1 001

fi